

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat di suatu negara. Keluarga yang baik, harmonis, dan penuh cinta kasih, akan dapat memberi pengaruh yang baik terhadap kehidupan masyarakat di sebuah negara pada khususnya dan memberikan kontribusi yang baik pula dalam berjalannya suatu negara pada umumnya. Sebuah keluarga dibentuk melalui perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara. Perkawinan yang sah mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik anak-anak mereka. Peran orang tua tersebut sangat mempengaruhi kehidupan anak-anaknya di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹

Orang Tua memegang peranan utama dan pertama bagi pendidikan anak, mengasuh, membesarkan dan mendidik anak merupakan tugas mulia yang tidak lepas dari berbagai halangan dan tantangan, sedangkan guru disekolah merupakan pendidik yang kedua setelah orang tua di rumah. Pada umumnya murid atau siswa adalah merupakan insan yang masih perlu dididik atau diasuh oleh orang yang lebih dewasa dalam hal ini adalah ayah dan ibu, jika orang tua sebagai pendidik yang

¹ Endang Sumiarni, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katolik*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hlm. 19.

pertama dan utama ini tidak berhasil meletakkan dasar kepribadian maka akan sangat berat untuk berharap sekolah mampu membentuk siswa atau anak menjadi pribadi yang baik.²

Keluarga mempunyai pengaruh besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. Tabiat, tindakan, dan sifat anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan dalam keluarga. Nilai-nilai luhur antara lain nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, tanggung jawab, dan sebagainya tidak lepas dari peran keluarga. Kemandirian belajar diharapkan dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan pada anak melalui pengasuhan yang baik oleh orang tua. Proses pendidikan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya memiliki beberapa kegiatan pendidikan, diantaranya adalah pendidikan jasmani atau pendidikan fisik anak, pendidikan intelektual anak, pendidikan sosial anak, pendidikan emosional anak dan pendidikan moral agama pada anak. Dalam berinteraksi dengan anak orang tua harus mampu menampilkan pola perilaku yang positif, karena pola perilaku yang dilakukan orang tua bisa menjadikan stimulus bagi anak itu sendiri.³

Hak Asuh Anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan mantan isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang

²Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),hal,24

³ Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 212.

tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, hak asuh anak pasca perceraian telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan pengadilan yang menetapkan hak asuh anak sering kali menghadapi berbagai kendala, baik secara yuridis maupun sosiologis.

Ketika terjadinya perceraian, maka persoalan yang sering muncul adalah berkaitan dengan hak asuh terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Pengasuhan merupakan hak bagi setiap anak karena mereka sangat membutuhkan kepada orang yang menjaga, melindungi, serta memenuhi kebutuhan dan pendidikan mereka. Sementara itu, ibu dari anak-anak lebih berhak dari pada orang lain dalam mengasuh mereka.⁵

Perceraian merupakan tindakan yang tidak diinginkan dalam perkawinan. Banyak pihak yang dapat dirugikan oleh adanya perceraian tersebut, dan tentu saja dampak perceraian tersebut akan sangat dirasakan oleh anak yang telah hadir dalam perkawinan tersebut.⁶ Dalam hal terjadinya sebuah perceraian, masalah yang sering

⁴ Marnahakila, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", Blog Marnahakila, <http://marnahakila.blogspot.co.id/2015/04/hak-asuh-anakpasca-perceraian-hadhanah-.html>. Diakses Maret 2021.

⁵ Sayyid Sabiq., *Fiqh Sunnah* jilid 4, (PT Tinta Abadi Gemilang : Maret 2013), hlm.22

⁶ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran Kekerasan Dan Eksploitasi*, Bina Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 50.

muncul adalah mengenai hak asuh anak. Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”.⁷ Kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak sama dengan kewajiban menjadi seorang wali dari anak-anak. Baik mantan suami maupun mantan istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anaknya. Pengasuhan merupakan hak bagi setiap anak karena mereka sangat membutuhkan perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dan pendidikan mereka. Sementara itu, ibu dari anak-anak lebih berhak dari pada orang lain dalam mengasuh mereka.⁸

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat perkembangan kasus yang berkaitan dengan anak, khususnya terkait perebutan hak asuh, nafkah hidup anak, dan penelantaran anak pada tahun 2022 dan 2023. Berikut ini data penelitiannya sebagai berikut:

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Tabel. Data Hak Asuh Anak

Tahun	Kasus perebutan hak asuh anak	Kasus nafkah hidup anak	Kasus penelantaran anak	Jumlah
2022	2 Kasus	8 Kasus	6 Kasus	16 Kasus
2023	5 Kasus	17 kasus	9 Kasus	31 Kasus

Sumber data: Kantor UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan data tabel diatas dianalisis bahwa Kenaikan jumlah kasus dalam semua kategori menegaskan bahwa problematika pelaksanaan putusan pengadilan terkait anak masih menjadi persoalan serius. Putusan pengadilan yang telah menetapkan hak asuh, nafkah, maupun perlindungan anak seringkali tidak berjalan efektif karena lemahnya mekanisme eksekusi, kurangnya kesadaran hukum para pihak, dan minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Dengan demikian, ini menguatkan argumentasi bahwa perlu adanya penguatan aturan eksekusi perkara anak, serta pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan pendampingan psikologis untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Dari data tersebut UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT terus melakukan upaya pendampingan terhadap Perempuan dan Anak dalam penyelesaian kasus penelantaran pasca perceraian orang tua. Kedua orang tua dan anak akan dipanggil secara terpisah untuk mendapatkan informasi pokok masalah, serta pada lazimnya akan mengadakan gelar mediasi untuk penyelesaian kasus tersebut. Selain itu ada juga layanan konseling psikolog dan kerohanian terhadap Ibu dan Anak sebagai bentuk penguatan mental dan psikis dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Namun dalam dua tahun terakhir tetap mengalami peningkatan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini karena saya

melihat tingkat perceraian yang begitu tinggi di kota Kupang akan berdampak pada masa depan anak dan pemenuhan nafkah hidup anak yang tidak di penuhi oleh ayah kandung atau keluarga pada umumnya, sehingga berpengaruh pada perebutan hak asuh anak. Puncaknya masalah yang di hadapi anak akibat perceraian orang tua adalah anak kurang mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari orang tua tentu ini dapat merusak pola pikir serta perilaku anak pada masa mendatang.

Dari data penelitian yang saya dapatkan dua tahun terakhir setidaknya 47 kasus perceraian yang telah di putuskan oleh pengadilan namun tidak di laksanakan oleh ayah kandung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dari anaknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengangkat persoalan ini sebagai kajian ilmiah dengan judul :**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGRI KUPANG KELAS I A.**

1.2.Rumusan Masalah

Bagaimana problematika pelaksanaan putusan pengadilan tentang Hak Asuh Anak?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika pelaksanaan putusan pengadilan tentang hak asuh anak dalam perceraian.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teorities

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya ilmu hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, menyadarkan kepada seluruh masyarakat mengenai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anaknya walaupun telah bercerai.
- b. Bagi pihak dalam perkara perceraian, memberikan sumbangan pemikiran ataupun bahan masukan bagi pihak- pihak yang terkait dengan masalah tanggung jawab orang tua dalam memberikan kewajibannya kepada anak setelah perceraian.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi bahan acuan bagi para peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan hasil penelitian yang telah dibuat.